

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN PERANG DI SURIAH

A. Perlindungan yang di berikan pemerintah Suriah terhadap anak korban Perang.

Konflik bersenjata di Suriah diawali dengan adanya pemberontakan pada tahun 2011-2012. Awal mula perang suriah dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah terhadap rezim Bashar Asaad yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyat Suriah kemudian melakukan aksi damai menuntut keadilan. Akan tetapi rezim Bashar malah menanggapi aksi damai tersebut dengan kekerasan. Puncaknya adalah ketika ada anak Suriah menuliskan kata-kata di tembok tentang Bashar Asaad, kemudian anak ini dibawa oleh tentara Asaad setelah diintrograsi anak kecil ini dikelupas kulitnya, lalu ditumpahkan cairan ke tubuh yang mengelupas, sehingga sakitnya tiada terperikan. Tentara Bashar sambil berteriak menuhankan Bashar Al-Asad, siksaan demi siksaan dilakukan terhadap para tawanan yang dituduh menentang rezim Bashar Asad, padahal orang-orang ini hanyalah penduduk kampung. Setelah peristiwa itu rakyat Suriah mulai melakukan revolusi (perlawanan) terhadap rezim Asaad. Berbeda dengan revolusi di jazirah arab lain seperti di Libya dan Mesir dimana targetnya adalah kekuasaan.¹ Sepanjang tahun 2011 hingga 2014 ini, telah banyak korban yang menjadi korban, baik warga sipil dewasa dan anak-anak serta dari pihak tentara.

¹ Penyebab perang kudeta di Suriah, <http://id.answer.yahoo.com/apasih-penyebab-perang-kudeta-di-suriah>, Diakses pada 7 maret 2016 pukul 17.00

Jumlah korban yang tewas dalam konflik ini pada february 2014 mencapai 140.000 jiwa. Pada bulan yang sama sudah lebih dari 10.000 anak-anak terbunuh dalam konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun ini.

Pasukan pemerintah Suriah melakukan Penyiksaan di antaranya anak-anak korban konflik bersenjata di Suriah dipukul dengan kabel besi, pecut dan pentungan dari kayu atau logam, disetrum, termasuk ke arah kemaluannya, dicabut kuku tangan dan kakinya, kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan ancaman perkosaan, dipermalukan, disundut rokok, dilarang tidur, disekap di sel tunggal, dan diperlihatkan adegan penyiksaan keluarganya. Anak-anak ini diikat tangan atau tubuhnya ke tembok atau langit-langit, lalu dipaksa memasukkan kepala, leher atau kakinya ke sebuah ban sebelum dipukuli, mereka juga diikat ke sebuah papan dan dipukuli.²

B. Perlindungan korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949

Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa dalam bentuk tunggal mengacu pada persetujuan-persetujuan 1949 yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan se usai Perang Dunia II. Persetujuan-persetujuan tersebut berupa diperbaharainya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada dan diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949 tersebut ekstensif, yaitu berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi

² Denny Armandhanu, *Jadi Tawanan Anak-anak Suriah Disiksa dan Diperkosa mereka dipukuli kabel besi disundut rokok dan dicabuti kukunya*, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/479120-jadi-tawanan--anak-anak-suriah-disiksa-dan-diperkosa> /Diakses pada 7 Maret 2016 pukul 18.00

orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian tahun 1949 tersebut telah diratifikasi, secara utuh ataupun dengan reservasi, oleh 196 negara. Konvensi-konvensi Jenewa tidak berkenaan dengan penggunaan senjata perang, karena permasalahan tersebut dicakup oleh Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Protokol Jenewa.

Orang yang dilindungi berhak, dalam segala keadaan, untuk memperoleh penghormatan atas dirinya, martabatnya, hak-hak keluarganya, keyakinan dan ibadah keagamaannya, dan kebiasaan serta adat-istiadatnya. Mereka setiap saat diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi, terutama terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan dan keingintahuan publik. Perempuan dilindungi secara istimewa terhadap setiap penyerangan atas martabatnya, terutama terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa, atau setiap bentuk penyerangan tidak senonoh. Tanpa merugikan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan kesehatan, usia, dan jenis kelamin, semua orang yang dilindungi diperlakukan dengan penghormatan yang sama oleh Peserta konflik yang menguasai mereka, tanpa pembeda-bedaan merugikan yang didasarkan pada, terutama, ras, agama, atau opini politik. Namun, Peserta konflik boleh mengambil langkah-langkah kontrol dan keamanan menyangkut orang-orang yang dilindungi sebagaimana yang mungkin diperlukan sebagai akibat dari perang yang bersangkutan." (Pasal 27, Konvensi Jenewa Keempat)

Pada tahun 1862, Henry Dunant menerbitkan bukunya, *Memory of Solferino* (Kenangan Solferino), mengenai kengerian perang. Pengalaman Dunant menyaksikan perang mengilhaminya untuk mengusulkan :

1. Dibentuknya perhimpunan bantuan yang permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada masa perang, dan ;
2. Dibentuknya perjanjian antarpemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut dan memperbolehkannya memberikan bantuan di kawasan perang.

Usulan yang pertama berujung pada dibentuknya Palang Merah (Red Cross) sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa Pertama. Atas kedua pencapaian ini, Henry Dunant pada tahun 1901 menjadi salah seorang penerima Penghargaan Nobel Perdamaian yang untuk pertama kalinya dianugerahkan. Kesepuluh pasal Konvensi Jenewa Pertama diadopsi untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Agustus 1864 oleh dua belas negara. Clara Barton memainkan peran penting dalam mengkampanyekan peratifikasian Konvensi Jenewa Pertama oleh Amerika Serikat, yang akhirnya meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1882. Perjanjian yang kedua diadopsi untuk pertama kalinya dalam Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Laut, yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1906 dan secara spesifik berkenaan dengan anggota Angkatan Bersenjata di laut. Perjanjian ini dilanjutkan dalam Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1929 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1931. Terinspirasi oleh

gelombang antusiasme akan kemanusiaan dan perdamaian yang muncul se usai Perang Dunia II dan oleh kegusaran publik atas berbagai kejahatan perang yang terungkap dalam Pengadilan Nuremberg, maka pada tahun 1949 diadakan serangkaian konferensi dengan hasil berupa diteguhkan, diperluas, dan diperbaharuinya ketiga Konvensi Jenewa yang sudah ada dan diadopsinya Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, sebuah perjanjian yang baru dan rinci.³ Meskipun sudah cukup rinci, di kemudian hari perjanjian-perjanjian tersebut didapati masih belum lengkap. Justru, hakikat konflik bersenjata itu sendiri mengalami perubahan sejak dimulainya era Perang Dingin sehingga banyak pihak akhirnya berpendapat bahwa Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menyikapi realitas yang sebagian besar sudah punah. Di satu pihak, sebagian besar konflik bersenjata yang terjadi dalam era Perang Dingin adalah konflik bersenjata internal atau perang saudara. Di lain pihak, semakin banyak dari perang yang terjadi adalah perang asimetris. Lebih-lebih, konflik bersenjata moderen memakan korban yang semakin lama semakin banyak di kalangan orang sipil. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyediakan perlindungan yang nyata bagi orang dan objek sipil pada masa konflik bersenjata, dan ini berarti perlunya dilakukan pembaharuan terhadap Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Dengan mengingat perkembangan-perkembangan tersebut, maka pada tahun 1977 diadopsi dua Protokol yang memperluas Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan tambahan. Pada tahun 2005, sebuah Protokol ketiga diadopsi pula. Protokol yang

³ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 20.00

ringkas ini menetapkan sebuah tanda perlindungan tambahan bagi dinas kesehatan angkatan bersenjata, yaitu Kristal Merah, sebagai alternatif untuk lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dipakai di mana-mana itu, yaitu bagi negara-negara yang merasa kedua lambang ini kurang tepat.

Konvensi-konvensi Jenewa terdiri atas berbagai aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi orang yang tidak, atau sudah tidak lagi, ikut serta dalam permusuhan, antara lain :

1. Korbatan yang terluka atau sakit
2. Tawanan perang
3. Orang sipil
4. Personel dinas medis dan dinas keagamaan

Empat perjanjian Konvensi Jenewa

Dalam ranah diplomasi, istilah konvensi mempunyai arti yang lain dari artinya yang biasa, yaitu pertemuan sejumlah orang. Dalam diplomasi, konvensi mempunyai arti perjanjian internasional atau traktat. Ketiga Konvensi Jenewa yang terdahulu direvisi dan diperluas pada tahun 1949, dan pada tahun itu juga ditambahkan Konvensi Jenewa yang keempat.

1. Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864

2. Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906
3. Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929
4. Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, 1949.⁴

Satu rangkaian konvensi yang terdiri dari empat konvensi ini secara keseluruhan disebut sebagai “**Konvensi-konvensi Jenewa 1949**” atau, secara lebih sederhana, “**Konvensi Jenewa**”.

Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada masa perang dan konflik bersenjata, yaitu bagi pemerintah yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Ketentuan rinci mengenai aplikabilitas Konvensi-konvensi Jenewa diuraikan dalam Pasal 2 dan 3. Masalah aplikabilitas ini telah menimbulkan sejumlah kontroversi. Ketika Konvensi-konvensi Jenewa berlaku, maka pemerintah harus merelakan sebagian tertentu dari kedaulatan nasionalnya (national sovereignty) untuk dapat mematuhi hukum internasional. Konvensi-konvensi Jenewa bisa saja tidak sepenuhnya selaras dengan konstitusi atau nilai-nilai budaya sebuah negara tertentu. Meskipun Konvensi-konvensi Jenewa menyediakan keuntungan bagi individu, tekanan politik bisa membuat pemerintah menjadi enggan untuk menerima tanggung jawab yang ditimbulkan oleh konvensi-konvensi tersebut.

⁴ *ibid*

Pasal 2 menyatakan bahwa Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional di mana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut. Terutama:

1. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (*declared war*) antara negara-negara penandatangan. Pengertian ini merupakan pengertian yang asli tentang aplikabilitas dan mendahului pengertian versi 1949.
2. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penandatangan atau lebih, walaupun tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini ditambahkan pada tahun 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (*police action*).
3. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penandatangan walaupun negara lawan bukan penandatangan, tetapi hanya jika negara lawan tersebut “menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan” Konvensi-konvensi ini.

Pasal 3 menyatakan bahwa aturan-aturan minimum tertentu tentang perang sebagaimana terdapat di dalamnya juga berlaku pada konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Aplikabilitas pasal ini bersandar pada penafsiran tentang istilah konflik bersenjata. Misalnya, pasal tersebut berlaku pada konflik antara pasukan

Pemerintah dan pasukan pemberontak atau antara dua pasukan pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteristik perang tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Sekelompok kecil individu yang melakukan penyerangan terhadap markas kepolisian tidak dianggap sebagai konflik bersenjata yang tunduk pada pasal ini, tetapi sebagai konflik bersenjata yang tunduk hanya pada hukum nasional negara yang bersangkutan.⁵

Dalam konflik bersenjata non-internasional, yang berlaku dari Konvensi-konvensi Jenewa bukanlah seluruh ketentuannya tetapi hanya ketentuan dalam jumlah terbatas sebagaimana terdapat dalam redaksi Pasal 3 dan di samping itu dalam redaksi Protokol II. Alasan pembatasan tersebut ialah bahwa banyak pasal dari Konvensi-konvensi Jenewa akan bertentangan dengan hak-hak Negara Berdaulat. Ringkasnya :

1. Orang yang tidak ambil bagian aktif dalam permusuhan diperlakukan secara manusiawi (termasuk anggota militer yang sudah tidak ambil bagian aktif lagi karena sakit, cedera, atau tertawan).
2. Korban luka dan korban sakit dikumpulkan dan dirawat serta diperlakukan dengan respek.

Dan ada beberapa pengertian dalam Konvensi Jenewa tahun 1949

1. Kuasa Perlindungan

Istilah kuasa perlindungan mempunyai arti spesifik berdasarkan Konvensi-konvensi ini. Kuasa perlindungan ialah sebuah negara yang tidak ikut serta dalam

⁵ *Ibid.*

sebuah konflik bersenjata tetapi setuju untuk mengurus kepentingan sebuah negara lain yang menjadi peserta konflik tersebut. Kuasa perlindungan berfungsi sebagai mediator yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pihak-pihak peserta konflik. Kuasa perlindungan juga berfungsi memantau implementasi Konvensi-konvensi ini, misalnya dengan cara mengunjungi kawasan konflik dan tawanan perang. Kuasa perlindungan harus bertindak sebagai pendamping bagi tawanan, korban luka, dan orang sipil.

2. Pelanggaran berat

Tidak semua pelanggaran atas Konvensi-konvensi Jenewa diperlakukan setara. Kejahatan yang paling serius disebut dengan istilah pelanggaran berat dan secara hukum ditetapkan sebagai kejahatan perang. Pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Kedua dan Ketiga antara lain adalah tindakan-tindakan berikut ini jika dilakukan terhadap orang yang dilindungi oleh konvensi tersebut:

1. Pembunuhan sengaja, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi
2. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius terhadap jasmani atau kesehatan
3. Memaksa orang untuk berdinasi di angkatan bersenjata sebuah negara yang bermusuhan
4. Dengan sengaja mencabut hak atas pengadilan yang adil dari seseorang

Tindakan berikut ini juga dianggap sebagai pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Keempat:

1. Penyanderaan
2. Penghancuran dan pengambilalihan properti secara ekstensif yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kepentingan militer dan dilaksanakan secara melawan hukum dan secara tanpa alasan.
3. Deportasi, pemindahan, atau pengurangan yang melawan hukum

Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi Jenewa harus memberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang menghukum setiap kejahatan tersebut. Negara-negara juga berkewajiban mencari orang yang diduga telah melakukan kejahatan tersebut, atau yang diduga telah memerintahkan dilakukannya kejahatan tersebut, serta mengadili orang tersebut, apapun kebangsaan orang tersebut dan di mana pun kejahatan tersebut dilakukan. Prinsip yurisdiksi universal ini juga berlaku bagi penegakan hukum atas pelanggaran berat. Untuk tujuan itulah maka Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda dan Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penuntutan atas berbagai pelanggaran yang diduga telah terjadi.

Meskipun peperangan telah mengalami perubahan dramatis sejak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, konvensi-konvensi tersebut masih dianggap sebagai batu penjurur Hukum Humaniter Internasional kontemporer. Konvensi-konvensi tersebut melindungi kombatan yang berada dalam keadaan *hors de combat* (tidak dapat ikut bertempur lagi) serta melindungi orang sipil yang

terjebak dalam kawasan perang. Perjanjian-perjanjian tersebut menjalankan fungsinya dalam semua konflik bersenjata internasional yang belum lama ini terjadi, termasuk Perang Afghanistan (2001- sekarang), Invasi Irak 2003, invasi Chechnya (1994-sekarang), dan Perang di Georgia (2008). Peperangan moderen terus mengalami perubahan, dan dewasa ini proporsi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional semakin meningkat misalnya: Perang Saudara di Sri Lanka, Perang Saudara di Sudan, dan Konflik Bersenjata di Kolombia. Pasal 3 Ketentuan yang Sama menangani situasi-situasi tersebut, dengan dilengkapi oleh Protokol II (1977). Pasal dan protokol tersebut menguraikan standar hukum minimum yang harus diikuti untuk konflik internal. Mahkamah internasional, terutama Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia, telah membantu mengklarifikasi hukum internasional di bidang tersebut. Dalam putusannya mengenai kasus Jaksa Penuntut v. Dusko Tadic tahun 1999, Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia menetapkan bahwa pelanggaran berat berlaku tidak hanya pada konflik internasional, tetapi juga pada konflik bersenjata internal. Lebih lanjut, Pasal 3 Ketentuan yang Sama dan Protokol II dianggap sebagai hukum internasional kebiasaan, yang memungkinkan dilakukannya penuntutan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang belum secara formal menerima ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa.

Berkaitan dengan Konflik Bersenjata yang terjadi di Suriah, setiap Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil yang tidak memiliki kemampuan seperti angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab tetapi juga

angkatan bersenjata sebagai alat pertahanan negara juga harus memberikan perlindungan sehingga setiap warga Negara merasa aman walaupun dalam situasi konflik. Tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Suriah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak Suriah di dalam Camp Pengungsian, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional, terutama dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 serta dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989.

A. Perlindungan korban perang menurut Protokol Tambahan Tahun 1977.

Protokol ini memuat ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan I, menyebutkan “Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama :

- a) Dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu.
- b) Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara.
- c) Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan.

- d) Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat (c) di atas, dan mereka ditawan.
- e) Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.”⁶

Pada Pasal 77 disebutkan bahwa : Perlindungan bagi anak-anak.

- a) Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.
- b) Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (refrain from) melatih anak-anak itu

⁶ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional, pasal 4 (3)

untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.

- c) Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak.
- d) Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan-satuan keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (5).
- e) Hukuman mati karena melakukan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan atas orang-orang yang belum mencapai usiadelapan belas tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.⁷

Aturan-aturan yang mengatur tentang tindakan yang dilarang dilakukan terhadap anak pada saat konflik bersenjata diantaranya yaitu : Dalam Protokol

⁷ Ibid, Pasal 77

Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, menyebutkan bahwa Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit, Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatihan dan penggunaan, baik di dalam batas maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dari pihak yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini, Dalam ketentuan tersebut, jelas disebutkan bahwa anak tidak boleh dijadikan objek dalam sebuah konflik bersenjata dan mereka harus mendapat perlindungan dimanapun mereka berada termasuk juga ketika mereka dalam camp pengungsian. Tindakan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Ketentuan pasal 78 Protokol Tambahan 1 menyebutkan bahwa setiap pihak yang bersengketa harus membawa anak-anak ke tempat pengungsian dan setiap pihak harus menjamin bahwa di tempat pengungsian tersebut mereka akan aman dan jauh dari ancaman dampak konflik yang terjadi dan juga mereka harus menerima pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan baik pendidikan agama dan pendidikan susila. Selain itu juga setiap camp pengungsian harus mendapat penjagaan dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan.

Namun, ketentuan ini tidak dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah. Pasukan pemerintah Suriah justru membuat anak-anak dalam tempat yang tidak aman bagi mereka yang seharusnya mereka dapat terhindar dari bahaya dan dampak konflik bersenjata tersebut. Pasal 48 Protokol Tambahan I menjelaskan tentang ketentuan dasar konflik bersenjata dimana pasukan pemerintah atau anggota Militer hanya diperbolehkan melakukan operasi militer terhadap kombatan dan sasaran militer lainnya. Pasal 48 berbunyi : Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja. Dengan demikian maka pihak militer atau dalam hal ini, pasukan pemerintah Suriah, sebenarnya tidak diperbolehkan menjadikan anak-anak sebagai obyek kekerasan baik secara fisik maupun psikologi. *The declaration on the protection of women and children in emergency* ini diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Pelanggaran atas Hukum Humaniter ataupun deklarasi dan

resolusi yang telah dikeluarkan PBB harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.⁸

Menurut Statuta *International Criminal Court* (ICC), kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, yaitu:

- a) Perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan;
- b) Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional;
- c) Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional.⁹

Pada pasal 8 ayat (2) huruf e (vii), juga mengatur tentang keterlibatan anak dalam situasi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : “*Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities*”.¹⁰

⁸ Lusy K.F.R. Gerungan, 2013, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum, Volume XXI, Nomor 3, April-Juni 2013, Manado, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm 81.

⁹ Ambarwati, *Op. cit.* hlm185.

¹⁰ Statuta ICC, Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii), Diakses pada 9oktober 2016

D. Perspektif hukum internasional terhadap tindakan pasukan pemerintah Suriah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak korban perang.

1. Konvensi Jenewa Tahun 1949

Pasukan pemerintah Suriah melakukan Penyiksaan di antaranya anak-anak korban konflik bersenjata di Suriah dipukul dengan kabel besi, pecut dan pentungan dari kayu atau logam, disetrum, termasuk ke arah kemaluannya, dicabut kuku tangan dan kakinya, kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan ancaman perkosaan, dipermalukan, disundut rokok, dilarang tidur, disekap di sel tunggal, dan diperlihatkan adegan penyiksaan keluarganya. Bahkan Pemerintah Suriah tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak korban perang. Dan juga tindakan Pemerintah Suriah tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan pelanggaran berat HAM seperti kekerasan terhadap orang-orang yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa tahun 1949.

2. Protokol Tambahan Tahun 1977

Ketentuan pasal 78 Protokol Tambahan menyebutkan bahwa setiap pihak yang bersengketa harus membawa anak-anak ke tempat pengungsian dan setiap pihak harus menjamin bahwa di tempat pengungsian tersebut mereka akan aman dan jauh dari ancaman dampak konflik yang terjadi dan juga mereka harus menerima pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan baik pendidikan agama dan pendidikan susila. Selain itu juga setiap camp pengungsian harus mendapat penjagaan dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan.

Namun, ketentuan ini tidak dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah. Pasukan pemerintah Suriah justru membuat anak-anak dalam tempat yang tidak aman bagi mereka yang seharusnya mereka dapat terhindar dari bahaya dan dampak konflik bersenjata tersebut. Pasal 48 Protokol Tambahan menjelaskan tentang ketentuan dasar konflik bersenjata dimana pasukan pemerintah atau anggota Militer hanya diperbolehkan melakukan operasi militer terhadap kombatan dan sasaran militer lainnya. Pasal 48 berbunyi : Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja. Dengan demikian maka pihak militer atau dalam hal ini, pasukan pemerintah Suriah, sebenarnya tidak diperbolehkan menjadikan anak-anak sebagai obyek kekerasan baik secara fisik maupun psikologi.

3. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Aturan-aturan yang mengatur tentang tindakan yang dilarang dilakukan terhadap anak pada saat konflik bersenjata diantaranya yaitu : Dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, menyebutkan bahwa Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit, Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatihan dan penggunaan, baik di dalam batas maupun lintas batas

nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dari pihak yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini, Dalam ketentuan tersebut, jelas disebutkan bahwa anak tidak boleh dijadikan objek dalam sebuah konflik bersenjata dan mereka harus mendapat perlindungan dimanapun mereka berada termasuk juga ketika mereka dalam camp pengungsian. Tindakan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata yang telah diatur dalam pasal 38 Konvensi Hak Anak tahun 1989.